

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rokok elektrik *Vape (Vapor)* mulai berkembang dan tersebar luas di Indonesia. Beberapa pengguna rokok konvensional pun mulai beralih pada rokok elektrik yang dianggap mempunyai efek yang tidak begitu berbahaya ketimbang rokok konvensional. Rokok elektrik juga sudah menjamur di dunia usaha. *Vapor* pertama kali masuk di Indonesia pada pertengahan tahun 2010, dan saat itu pun *Vapor* belum mendapatkan Sertifikat Uji Legal dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Indonesia. Saat pertama kali datang di tahun 2010 tersebut, *Vapor* tidak lah langsung terkenal dan booming seperti sekarang, karena pada masa itu masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui apa itu Rokok Elektrik *Vape (Vapor)*. Baru di sekitar tahun 2013- 2014 perkembangan *Vapor* di Indonesia mulai ramai dan mulai banyak masyarakat Indonesia yang membeli dan menggunakan *Vapor* untuk mengganti kebiasaan Rokok tembakau mereka, di tahun sekarang ini, Rokok Elektrik *Vapor* sudah semakin terkenal, seiring dengan sudah banyaknya event-event perlombaan *Vapor*.¹

Maraknya *vapor* di negara Indonesia juga menjadi sorotan Pemerintah Indonesia, karena pada saat itu *vapor* beredar bebas di negara Indonesia,

¹ Foom “sejarah dan perkembangan vape di Indonesia” terdapat dalam <https://foom.id/blogs/news/perkembangan-vape-di-indonesia-ketahuisejarah-dan-perkembangannya/diakse> pada tanggal 27 november 2023 pada jam 10.00 wib

mulai dari penggunaan, dan jual beli. Dan tidak ada hukum yang mengikat, *vapor* pada saat itu bisa disebut barang yang *illegal*. Maka dari itu Pemerintah Indonesia mengambil peran penting disini sebagaimana harusnya yaitu. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum, kedua pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi, yang ketiga pemerintah berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.

rokok elektrik atau *Vape* juga membutuhkan sebuah cairan untuk membuat uap biasanya yang kita tau adalah *liquid vape*, cairan ini juga mengandung *nicotin* yang di ekstrak dari tembakau dan dicampuri dengan bahan dasarnya yaitu *propelin glikol*, perasa, pewarna dan bahan kimia lainnya. Zat perasa yang terkandung dalam cairan atau *liquid vape* juga mengandung karsinogen dan bahan kimia beracun seperti *Formaldehida* dan *Asetaldehida* dan mekanisme penguapan cairan *vape* itu juga mengandung zat lainnya seperti munculnya logam beracun dalam ukuran nanopartikel. Kadar nikotin yang terkandung di dalam *vape* atau rokok elektrik ini menggunakan satuan mg (miligram) per milimeternya. Contohnya dalam sebuah produk *liquid* seperti botol tertera keterangan nikotin mengandung sebesar 12mg, yang artinya dalam produk tersebut mengandung 12 mg nikotin di setiap mililiter cairan tersebut. Jadi, jika cairan *vape* atau rokok elektrik berjumlah 60ml maka kandungan nikotinnya adalah sebesar 720 mg

(60 x 12). Namun ada pula yang memberikan keterangan dalam bentuk persen (%) namun juga sama saja dengan keterangan di dalam produk itu dengan bentuk miligram (mg). Contoh lagi apabila di dalam sebuah produk *liquid* tertera kadungan nikotin sebesar 3,5%, maka bila di jadikan gram menjadi 35mg hanya saja cara membacanya itu berbeda adalah setiap tetesan *liquid* pada *vape* atau rokok elektrik mengandung 3,5% nikotin.²

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau membahas segala sesuatu olahan hasil tembakau, dan *liquid vapor* termasuk olahan yang mengandung tembakau. Bahan pembuatan *liquid vapor* adalah VG, PG, Perasa dan Nikotin. VG (*Vegetable Glycerin*) seperti yang kita tahu, *vegetable glycerin* merupakan salah satu campuran yang digunakan pada penggunaan *liquid* untuk rokok elektrik. *Gliserin* atau *gliserol* yang biasa lebih dikenal *Vegetable Glycerin* (VG) pada pengguna rokok elektrik merupakan bahan kimia yang saat ini sering dipakai dalam membuat cairan/*liquid* rokok elektrik. Kontroversi keamanan rokok elektrik sering menjadi perbincangan hangat pula di kalangan pengguna. *Gliserin* sendiri merupakan bahan kimia berupa cairan tidak berwarna hingga kuning, tidak berbau, berasa manis, bertekstur kental, bersifat *higroskopis*, pH netral, Larut dalam air, *alkohol*, *etil asetat*, dan *ether*. Tidak larut dalam *benzen*, *kloroform*, *karbon tetraklorida*, *karbon disulfida*, *petroleum ether*, dan minyak. *Gliserin* atau *vegetable glycerin* ini

² Indonesia Dream Juice “Kandungan dalam Liquid Vape” terdapat dalam <https://indonesiadreamjuice.com/amankah-kandungan-propylene-glycol-pada-liquid-vape/diakses> pada tanggal 27 November 2023 pada jam 10.00 WIB

sering digunakan dalam pembuatan bahan-bahan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sabun, deterjen dan *ester gliserol*, bahan pembuat produk farmasi, kosmetik, makanan dan minuman, sebagai bahan tambahan pangan (pengemulsi, pengental, penstabil), pembuatan cat resin, dan kertas serta sebagai pembasah pada tembakau. *PG Propylene glycol* adalah *Zat aditif* yang juga biasa digunakan dalam berbagai produk makanan seperti misalnya salad, es krim, zat pewarna makanan, popcorn, krim asam dan campuran kue. Perlu untuk diketahui juga kalau *Propylene Glycol* juga digunakan pada barang-barang rumah tangga seperti misalnya pembersih, pengharum ruangan, perlengkapan mandi dan juga pada bahan pembersih. *Perasa* atau *Essence* disini memiliki sifat yang hanya menimbulkan aroma dan bukan rasa. Untuk penggunaan *essence* di dalam *liquid* bisa dibilang masih kurang efektif karena *essence* memiliki *aftertaste* yang terasa pahit.

Cukai merupakan salah satu andalan penerimaan negara yang sangat penting. Hal ini disebabkan jumlah penerimaan negara yang berasal dari cukai cukup tinggi jumlahnya. Cukai merupakan penyumbang pemasukan negara yang utama. Hal itu dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana cukai telah memberikan kontribusi yang terus meningkat. Latar belakang itulah yang menyebabkan pendapatan negara yang berasal dari cukai terus digalakkan. Cukai menyumbang 10-12 % Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.³

³ Cnn "pendapatan Negara dari bea cukai

Cukai merupakan suatu pungutan yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik khusus sesuai dengan undang-undang cukai. Ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan:

1. Barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi;
2. Barang-barang yang distribusinya harus diawasi;
3. Barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup;
4. Sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat.

Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa *Cigaret*. Dalam terminologi sehari-hari, *cigaret* dikenal dengan istilah rokok. Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Jumlah perokok aktif di Indonesia sebanyak 60 juta orang, termasuk anak-anak². Hal ini mengindikasikan bahwa rokok telah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan secara resmi memberikan izin perdana berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada beberapa pengusaha pabrik *liquid vape* pada Rabu

²<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210323201424-negara-dari-bea-cukai-meroket-421persen/> diakses pada tanggal 27 November 2023 pada jam 23.52 WIB

(18/7). Hal itu dilakukan sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku mulai 1 Juli 2018. Di dalam aturan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2018, *liquid vape* yang merupakan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) dikenakan tarif cukai sebesar 57 persen. Pengenaan tarif tersebut merupakan upaya intensifikasi cukai hasil tembakau dan merupakan instrumen pemerintah untuk mengendalikan konsumsi serta melakukan pengawasan terhadap peredaran *vape*. Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi menyatakan bahwa meski telah berlaku mulai awal Juli 2018, pemerintah memutuskan untuk memberikan relaksasi dengan waktu pengimplemetasian diundur hingga 1 Oktober 2018. Hal ini ditujukan agar para pengusaha *vape* memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan perizinan dan mendapatkan pita cukai dan pemerintah, ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Bea Cukai. Heru menambahkan bahwa izin berupa NPPBKC yang telah dikeluarkan pemerintah merupakan pertanda bahwa saat ini peredaran *liquid vape* telah diatur oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha *eLiquid Mikro* (APeM), Deni, mengungkapkan bahwa dirinya dengan 200 produsen *liquid* skala kecil lainnya yang merupakan anggota APeM sangat berterima kasih kepada pemerintah khususnya Bea Cukai atas penyerahan izin NPPBKC. Kami sangat berterima kasih karena dengan adanya NPPBKC merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap

pengusaha vape. Dengan penyerahan izin ini kami sebagai pengusaha tambah yakin untuk berusaha di industri vape, tandasnya.⁴

Liquid vape sekarang di Indonesia sudah dianggap legal dan bercukai karena sudah ada aturan yang mengatur tentang keberadaannya. Akan tetapi banyak penjual *liquid vapor* yang merasa kewalahan dengan adanya pita cukai *liquid vapor*, selain itu berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan masih terdapat *liquid* tanpa pita cukai yang dijual di pasaran khususnya di Mojokerto. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait masalah tersebut dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/Pmk010/2017 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap *Liquid Vape (illegal)* Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Sidoarjo).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap *Liquid Vape illegal* di Mojokerto?
2. Apa akibat hukum dari peredaran rokok elektronik *vape (illegal)* apabila dalam peredarannya bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Keuangan

⁴ Liputan6 “Pengusaha Vape Resmi Kantongi Izin Usaha Dari Pemerintah” terdapat dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3592770/pengusaha-vape-resmi-kantongi-izin-usaha-daripemerintah/diaksespada> tanggal 27 November 2023 pada jam 10.30 WIB

146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
Terhadap *Liquid Vape illegal* di Mojokerto

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari peredaran cairan rokok elektronik yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat penelitian ditinjau baik dari segi teoritis maupun praktisnya, adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pengembangan keilmuan terkait bagaimana implementasi Peraturan Menteri Keuangan

146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap *Liquid Vape illegal* di Mojokerto, bahaya menggunakan *Liquid Vape* yang tidak bercukai serta akibat dari mengedarkan *liquid* yang tidak bercukai untuk dikonsumsi oleh pengguna *Vape* atau yang bisa disebut juga *Vapers*, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menjadi referensi di kalangan akademisi maupun kepastakaan bagi penulisan karya-karya ilmiah lainnya.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa gambaran atau pengetahuan bagi masyarakat tentang

Pengimplementasian Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap *Liquid Vape illegal* di Mojokerto.

E. Penegasan Istilah

Agar pembaca dengan secara jelas memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep yang terkandung dalam judul “Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap *Liquid Vape (Illegal)* Dalam Upaya Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (studi kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Sidoarjo)” sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan pemahaman yang berbeda pada judul ini. Maka dari itu peneliti perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun operasional sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

b. Liquid Vape

Liquid Vapor adalah kombinasi cairan khusus yang terdapat di dalam tangki cairan (*catridge*) rokok elektrik (*Vapor*) dimana akan dipanaskan sehingga menghasilkan uap. Cairan yang dapat diisi ulang tersebut memiliki beraneka cita rasa dan aroma yang dapat disesuaikan dengan kesukaan dari pengguna, biasanya terdiri dari rasa buah, tembakau, makanan, dan minuman. Adapun bahan baku yang terdapat pada *Liquid Vapor* adalah perasa, PG (*Propylene Glycol*), VG (*Vegetable Glycerin*), nikotin.

c. Cukai

Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, selain dari sektor pajak dan laba BUMN.

d. Hukum Positif

Hukum positif menurut Astawa dan Na'a merupakan kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang saat ini berlaku dan mengikat secara umum ataupun khusus yang ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Peraturan yang digunakan pada penelitian ini adalah peraturan Menteri

Keuangan 146/PMK010 tahun 2017 Tentang Tarif hasil Cukai Tembakau.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka secara operasional yang dimaksud dari “Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap *Liquid Vape (Illegal)* Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (studi kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Sidoarjo)” adalah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi peredaran *liquid vape illegal* di wilayah Mojokerto.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak. Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

BAB I merupakan gambaran awal penelitian ini yang berisikan beberapa hal antara lain yaitu latar belakang masalah yang memaparkan alasan mengapa judul tentang bagaimana implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap *Liquid Vape illegal* di Mojokerto dan apa akibat hukum dari peredaran rokok elektrik *vape (illegal)* apabila dalam

peredarannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Dari latar belakang tersebut memunculkan rumusan masalah yang menjadi inti dari penelitian ini. Maka perlu diketahui tujuan penelitian untuk mengetahui poin-poin penting yang ingin dicapai. Setelah itu perlu diketahui pula apa manfaat penelitian baik secara teoritis untuk dijadikan referensi penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penadapatan Asli Daerah, maupun manfaat penelitian secara praktis untuk peneliti sendiri dan lembaga. Subbab terakhir dalam BAB I ini yaitu mengenai sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang arah penelitian yang dilakukan.

BAB II, dalam bab ini berisi tentang kajian teori tentang pajak dan bea cukai, konsep umum rokok elektrik, kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai, pajak bea dan cukai menurut hukum islam, pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah Mojokerto dan penelitian terdahulu yang memaparkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema penelitian dalam skripsi ini, namun dengan fokus berbeda yang dijadikan bahan perbandingan dan juga referensi oleh peneliti.

BAB III, metode Penelitian yang mencakup tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait

Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap *Liquid Vape (Illegal)* Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (studi kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Sidoarjo).

Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atau penelitian yang ditelaah dilakukan.

BAB V, berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan akan digabungkan serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian terkait Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap *Liquid Vape (Illegal)* Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (studi kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Sidoarjo) yang akan dibagi menjadi beberapa sub bab.

BAB VI, Berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap *Liquid Vape (Illegal)* Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(studi kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Sidoarjo. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.